



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MUARA SUNGAI DAN PANTAI
DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan kelestarian habitat perikanan, akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan dan perusakan lingkungan di muara sungai dan pantai yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumber daya perikanan dan efektif untuk meningkatkan produksi perikanan dalam wilayah Kabupaten Bulungan yang perlu dilindungi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kawasan konservasi, maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara kawasan konservasi yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Mangrove di Kawasan Muara Sungai dan Pantai Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992](#) tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412),
8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. [Undang-undang 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970](#) tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985](#) tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2001-

- 2010 (Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 15);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MUARA SUNGAI DAN PANTAI DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu yang mengawasi, menjaga dan memelihara konservasi pengelolaan hutan mangrove di muara sungai dan pantai dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
8. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.

9. Kawasan Muara Sungai dan Pantai adalah pingiran kiri kanan sungai dan pesisir pantai yang mempunyai nilai strategis dan potensial yang penanganannya diutamakan untuk meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi budidaya dalam wilayah pengelolaan.
10. Kawasan Lindung adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
11. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
12. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
13. Sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri dari atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
14. Hutan Mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang tumbuh pada pantai-pantai yang terlindung dari muara sungai, penyebaran dan komposisi tidak tergantung pada iklim tetapi pada faktor edofis (lebih ditentukan oleh tipe tanah) dari pasang surut, struktur mangrove sangat sederhana yang hanya terdiri atas satu lapis tajuk pohon dan dengan jumlah jenis pohon yang kecil.
15. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan hutan mangrove dikawasan muara sungai dan pantai berazaskan :

- a. Perlindungan (konservasi), pengelolaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam dan seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas kelestarian sumber daya alam tersebut;
- b. Pengendalian, dimana pengelolaan mangrove dikendalikan oleh tim pengamanan, sehingga menjamin kelestarian yang didasarkan pada kemampuan daya dukung alam;
- c. Pemanfaatan, dimana pemanfaatan dilakukan secara rasional untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan hutan mangrove di kawasan muara sungai dan pantai bertujuan untuk menjamin kelestarian sumberdaya hayati secara terpadu, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan hutan mangrove dikawasan muara sungai dan pantai berfungsi untuk melindungi kawasan lindung mutlak dari setiap kegiatan produktif dan melindungi kawasan lindung terbatas dari pemanfaatan yang berlebihan agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

BAB III

RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup wilayah pengelolaan hutan mangrove adalah kawasan muara sungai dan pantai dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, yang batas-batasnya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. Penetapan kebijakan pengelolaan;
- b. Pengelolaan hutan mangrove terdiri dari :
 - 1) Penetapan rencana rehabilitasi;
 - 2) Pengelolaan hutan mangrove lindung;
 - 3) Pengelolaan hutan mangrove sempadan sungai;
 - 4) Penataan usaha empang parit.
- c. Penetapan hutan mangrove;
- d. Pemanfaatan hutan mangrove;
- e. Pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Sasaran pengelolaan hutan mangrove adalah terlaksananya secara terpadu usaha pelestarian hutan mangrove dan penataan pengelolaannya yang meliputi :

- a. Rehabilitasi hutan mangrove yang rusak dikawasan lindung mutlak;
- b. Melestarikan hutan mangrove dikawasan lindung terbatas;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove;
- d. Terciptanya pengelolaan lestari dan pemanfaatan yang terkendali terhadap hutan mangrove berbasis masyarakat yang bertanggungjawab.

Pasal 8

Jenis-jenis vegetasi mangrove yang menjadi sasaran dalam pengelolaan meliputi :

- a. Api-api (*Avicennia Alba*);
- b. Bakau Gandul (*Rhizophora Mueronata*);
- c. Bakau Kacangan (*Rhizophora Opiculata*);
- d. Dungun (*Hiriteria spp*);
- e. Nipah (*Nypa Fruticans*);
- f. Tancang (*Bruguiera Gymnorrhiza*);
- g. Tanjan (*Mezzetia Parviflora*);
- h. Nyirih (*Xyclocarpus Granatum Koen*);
- i. Nyuruh (*Ceriops Tagal*) dll.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Pasal 9

Kebijakan pengelolaan hutan mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan fungsi daerah asuhan bagi sumberdaya ikan, tata ruang, keterlibatan masyarakat dengan